

Pemkab Beri Keringanan BPHTB



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Senin, 29/07/2024

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengeluarkan kebijakan untuk meringankan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 100 persen. Keringanan dari Pemkab Berau ini diberikan kepada masyarakat yang mengurus sertifikat hak milik melalui Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

Kebijakan keringanan BPHTB diberlakukan sejak Agustus hingga Desember 2024 mendatang. Program ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Ke-71 Kabupaten Berau yang diperingati pada 15 September 2024.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menjelaskan, Pemkab Berau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pemotongan BPHTB dengan pengurangan berjenjang, hingga yang terbesar pengurangan keseluruhan atau 100 persen. “Kebijakan ini kami ambil untuk meringankan beban masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat kepemilikan lahan,” jelasnya, didampingi Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie.

Bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal ini berharap, momen pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan kemampuan dan perekonomian masyarakat ini dapat benar benar dimanfaatkan masyarakat. Terlebih momentum ini juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI dan juga Hari Jadi Kabupaten Berau. Hal ini tentu juga menjadi hari bahagia bagi seluruh masyarakat Bumi Batiwakkal.

“Saya berharap masyarakat memanfaatkan momentum beberapa bulan ke depan ini,” ucapnya. Saat ini, pembentukan produk hukum melalui Surat Keputusan Bupati Berau dalam penyusunan dan diharapkan bisa segera terbit. Sehingga pelayanan pemotongan keringanan BPHTB ini bisa segera direalisasikan dan dirasakan masyarakat manfaatnya.

(RN/prokopim/kri)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Pemkab Beri Keringanan BPHTB, 29/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU 1/2022 bahwa perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.